



**SALINAN**

BUPATI MAMASA  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
28. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.17/PMK.07/ 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2009 Nomor 91);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2021.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA

dan

BUPATI MAMASA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp.926.179.938.054,-berkurang sejumlah Rp. 21.308.062.946,- dengan rincian perubahan sebagai berikut :

1. Pendapatan :

- a. Semula
  - b. Bertambah / (berkurang) Rp (21.308.062.946,00)
- Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 904.871.875,108,00

2. Belanja :

- a. Semula
  - b. Bertambah / (berkurang) Rp 96.435.003,279,00
- Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp 1.053.665.638.363,00

Surplus / (Defisit) setelah Perubahan	Rp (148.793.763,255,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1. Semula	Rp 76.906.292,980,00
2. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 74.378.470,275,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	<u>Rp 151.293.763,255,00</u>
b. Pengeluaran	
1. Semula	Rp 45.855.595,950,00
2. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp (43.355.595,950,00)</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	<u>Rp 2.500.000,000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	<u>Rp 148.793.763,255,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	<u>Rp _____ -</u>

## Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| a. Semula                                       | Rp 35.858.877.712,00          |
| b. Bertambah/ (berkurang)                       | <u>Rp (12.515.715.946,00)</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | <u>Rp (4.355.261.801,00)</u>  |
|   | Rp 23.343.161.766,00          |
- b. Pendapatan Transfer
- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| a. Semula                                 | Rp 859.143.560.432,00         |
| b. Bertambah/ (berkurang)                 | <u>Rp (24.954.858.000,00)</u> |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan | Rp 834.188.975.342,00         |
- c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| a. Semula   | Rp 31.177.500.000,00        |
| b. Bertambah/ (berkurang)                           | <u>Rp 16.162.238.000,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Daerah Yang sah setelah Perubahan | Rp 47.339.738.000,00        |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- |                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| a. Semula                             | Rp 5.411.941.726,00 |
| b. Bertambah/ (berkurang)             | <u>Rp _____ -</u>   |
| Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan | Rp 5.411.941.726,00 |
- b. Retribusi Daerah
- |   |                     |
|---|---------------------|
| a. Semula                                 | Rp 4.099.289.064,00 |
| b. Bertambah/ (berkurang)                 | <u>Rp _____ -</u>   |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan | Rp 4.099.289.064,00 |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- |  |                          |
|--|--------------------------|
| a. Semula  | Rp 3.100.000.000,00      |
| b. Bertambah/ (berkurang)  | <u>Rp 584.792.054,00</u> |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan | Rp 3.684.792.054,00      |
- d. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- |           |                      |
|-----------|----------------------|
| a. Semula | Rp 23.247.646.922,00 |
|-----------|----------------------|

b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp (13.100.508.000,00)</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp 10.147.138.922,00
 (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari jenis pendapatan:	
a. Dana Bagi Hasil	
a. Semula	Rp 7.028.498.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp -</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp 7.028.498.000,00
b. Dana Alokasi Umum	
a. Semula	Rp 505.381.552.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp (16.186.033.000,00)</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp 489.195.519.000,00
c. Dana Alokasi Khusus Fisik	
a. Semula	Rp 79.370.374.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp (3.768.552.000,00)</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp 89.840.328.000,00
d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
a. Semula	Rp 79.370.374.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp -</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp 79.370.374.000,00
e. Dana Insentif Daerah (DID)	
a. Semula	Rp 7.148.713.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp -</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp 7.148.713.000,00
f. Dana Desa	
a. Semula	Rp 146.877.495.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp -</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp 146.877.495.000,00
g. Pendapatan Bagi Hasil Provinsi	
a. Semula	Rp 14.728.048.342,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp -</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp 14.728.048.342,00
h. Bantuan Keuangan	
a. Semula	Rp 5.000.000.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 5.000.000.000,00)</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp 0,00
 (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Pendapatan Hibah	
a. Semula	Rp 5.000.000.000,00

b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 13.235.508.000,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp 18.235.508.000,00
b. Pendapatan Lainnya	
a. Semula	Rp 26.177.500.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 2.926.730.000,00</u>
Jumlah Dana Desa setelah Perubahan	Rp 29.104.230.000,00
c. Dana Desa	
a. Semula	Rp 0,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp -</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp 0,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) terdiri dari :

a. Belanja Operasi	
a. Semula	Rp 622.264.744.854,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp (12.614.544.721,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp 634.879.289.575,00
b. Belanja Modal	
a. Semula	Rp 126.846.395.230,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 58.219.765.858,00</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp 185.066.161.088,00
c. Belanja Tidak Terduga	
a. Semula	Rp 10.000.000.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 12.600.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp 22.600.000.000,00
d. Belanja Transfer	
a. Semula	Rp 198.119.495.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 13.000.692.700,00</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp 211.120.187.700,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri dari jenis :

a. Belanja Pegawai	
a. Semula	Rp 384.414.910.178,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 27.959.015.820,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp 365.455.894.358,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
a. Semula	Rp 183.261.821.876,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 39.038.970.626,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp 222.300.792.502,00
c. Belanja Bunga	
a. Semula	Rp 0,00



b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	1.208.645.000,00
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp	1.208.645.000,00
d. Belanja Hibah		
a. Semula	Rp	54.372.512.800,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>(905.755.805,00)</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp	53.466.757.715,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
a. Semula	Rp	215.500.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>1.231.700.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp	1.447.200.000,00
f. Belanja Bagi Hasil		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp	0,00
(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari jenis:		
a. Belanja Modal Tanah		
a. Semula	Rp	11.616.644.650,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>(27.959.015.820,00)</u>
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan	Rp	10.030.453.800,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
a. Semula	Rp	26.363.283.139,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>(2.028.994.517,00)</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	24.334.288.622,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
a. Semula	Rp	16.580.581.499,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>738.821.415,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	17.319.402.914,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		
a. Semula	Rp	32.002.962.042,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>59.782.459.460,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	91.785.421.502,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
a. Semula	Rp	40.282.923.900,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>1.313.670.350,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	41.596.594.250,00
(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari jenis :		
a. Belanja Tidak Terduga		
a. Semula	Rp	10.000.000.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>12.600.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	22.600.000.000,00

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) terdiri dari jenis :

a. Belanja Bantuan Keuangan

a. Semula	Rp 198.119.495.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 13.000.692.700,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp 211.120.187.700,00

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp 76.906.292.980,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 74.387.470.275,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp 151.293.763.255,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp 45.855.595.950,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp (43.355.595.950,00)</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp 2.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya

a. Semula	Rp 20.292.175.827,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp (16.572.412.699,00)</u>
Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan	Rp 3.719.763.128,00

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah

	Rp.	0,00
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp	0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp. 0,00

a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

a. Semula	Rp 56.614.117.153,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 90.959.882.974,00</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp 47.574.000.127,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0,00

a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp	0,00

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah

	Rp.	0,00
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan		Rp	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari jenis pembiayaan:			
a. Pembedaan Dana Cadangan			
a. Semula	Rp	20.607.595.950,00	
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>20.607.595.950,00</u>	
Jumlah Pembedaan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp		0,00
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah			
a. Semula	Rp	1.500.000.000,00	
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>1.000.000.000,00</u>	
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp		2.500.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang			
a. Semula	Rp	23.748.000.000,00	
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>23.748.000.000,00</u>	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp		0,00
d. Pembayaran Pinjaman Daerah sejumlah	Rp.		0,00
a. Semula	Rp		0,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp		0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp		0,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa  
pada tanggal, 16 November 2021

BUPATI MAMASA,  
ttd.

RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa  
pada tanggal, 16 November 2021

PLH.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd.

KAIN LOTONG SEMBE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2021 NOMOR 6  
NOREG PERATURAN DAERAH SULAWESI BARAT NOMOR 27 TAHUN 2021

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA  
KABAG. HUKUM dan HAM,



H. ABD. SAMAD, SH., MM

Pangkat : Pembina

NIP. : 19690503 200701 1 044